



SALINAN

**PROVINSI SULAWESI BARAT**  
**BUPATI POLEWALI MANDAR**  
KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 267 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI ADIWIYATA TINGKAT**  
**KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 53 P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, perlu membentuk Tim Penilai Adiwiyata Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU Membentuk Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Polewali Tingkat Mandar Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. melakukan penilaian secara objektif dan independen berdasarkan pengisian kuisisioner evaluasi mandiri sekolah adiwiyata sesuai fakta di lapangan;
2. penilaian dilakukan semua komponen yang terdapat dalam kuisisioner evaluasi mandiri sekolah adiwiyata yang terdiri dari:
  - a. Perencanaan Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS)
  - b. Pelaksanaan Gerakan PBLHS
  - c. Pemantauan dan Evaluasi Gerakan PBLHS;
3. berkomunikasi secara sopan dan profesional dalam melaksanakan penilaian; dan
4. tidak menginformasikan hasil penilaian kepada pihak manapun.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 15 Maret 2023

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 15 Maret 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 267 TAHUN 2023  
TANGGAL : 15 MARET 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ADIWIYATA  
TINGKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>INSTANSI/PD</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ketua
2.	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretaris
3.	Hj. Rahmania	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
4.	Hj. Nurlaela	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
5.	Rahmat, SP.,MM	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
6.	M. Albar	Kantor Kementerian Agama	Anggota
7.	Nurul Rizki Nur Asrin, ST	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
8.	Patmawati, SKM., M.Kes	Perguruan Tinggi	Anggota
9.	M. Yusri	Sahabat Penyu	Anggota
10.	Putra Ardiansyah	Komunitas Laut Biru	Anggota

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 15 Maret 2023

